

e-ISSN: 2775-4200; p-ISSN: 2580-8028, Hal 253-262 DOI: https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i3.997

Literatur Review: Aspek Perpajakan Dan Strategi Transfer Pricing Bagi Perusahaan Multinasional

Muhammad Rizqi Ausa'ie

Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Hasim As'ari

Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Abstract. Transfer Pricing is one of the many terms for policies regulated by national and multinational companies in determining the transfer price of a transaction, be it the price of services, goods, or intangible assets. The main purpose of transfer pricing is to evaluate and measure company performance, but in practice transfer pricing is often used by multinational companies to minimize the amount of tax paid through price engineering that is transferred between divisions or between companies that have special relationships. A special relationship is an ownership relationship between one company and another company and this relationship occurs because of a relationship between one party and another that is not contained in an ordinary relationship. Based on the company's point of view, transfer pricing is very useful for reducing costs and corporate income tax. However, from the government's point of view, transfer pricing engineering carried out in transfer pricing practices can reduce potential government revenue, especially from the tax sector because multinational companies tend to shift their tax obligations from countries with high taxes to countries with low taxes. Thus, to regulate the transfer price, the law gives authority to the tax authorities to re-determine the amount of the transfer price between parties who have a special relationship.

Keyword: Transfer Pricing, Tax, Multinational Companies

ABSTRAK. Transfer Pricing merupakan sebuah istilah terhadap salah satu kebijakan yang diatur oleh perusahaan nasional maupun multinasional dalam menentukan harga transfer atas suatu transaksi baik harga atas jasa, barang maupun aset tidak berwujud. Tujuan utama dari transfer pricing adalah mengevaluasi dan mengukur kinerja perusahaan, tetapi pada prakteknya transfer pricing sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi atau antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa merupakan hubungan kepemilikan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dan hubungan ini terjadi karena adanya keterkaitan satu pihak dengan pihak lain yang tidak terdapat pada hubungan biasa. Berdasarkan sudut pandang perusahaan, transfer pricing sangat bermanfaat untuk mengurangi biaya dan pajak penghasilan perusahaan mereka. Namun dari sudut pandang pemerintah, rekayasa harga transfer yang dilakukan pada praktik transfer pricing dapat mengurangi potensi pendapatan pemerintah terutama dari sektor pajak karena perusahaan multinasional cenderung mengalihkan kewajiban pajaknya dari negara dengan pajaktinggi ke negara dengan pajak rendah. Sehingga, untuk mengatur transfer pricing ini, undang-undang memberikan kewenangan kepada pihak fiskus untuk menentukan kembali jumlah harga transfer antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Kata Kunci: Transfer Pricing, Aspek Perpajakan, Perusahaan Multinasional

PENDAHULUAN

Kemajuan perekonomian dunia ditandai dengan terjadinya transaksi-transaksi yang bersifat internasional. Transaksi internasional merupakan kegiatan perdagangan antara satu negara dengan negara lain baik perdaganganbarang maupun jasa yang melewati batas lintas negara. Tujuan dari transaksi internasional adalah memperoleh keuntungan sebanyakbanyaknya dari transaksi lintas negara diantaranya adalah meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain, meningkatkan devisa negara, meningkatkan eksistensi tenaga kerja dan masih banyak lagi.

Transaksi internasional mendorong perusahaan besar untuk berkembang menjadi perusahaan multinasional dalam rangka mendukung kegiatan transasksi internasional. Perusahaan multinasional merupakan jenis perusahaan biasanya memiliki banyak anak usaha dan cabang di negara lain. Manfaat dari mendirikan perusahaan multinasional diantaranya adalah untuk mengurangi biaya produksi karena melakukan investasi di negara lain, memperoleh bahan baku yang bisa diproduksi dari negara lain, mengurangi risiko produksidan penjualan dengan beroperasi di negara lain, meningkatkan keuntungan karena mengurangi biaya produksi dari pihak ketiga bahkan dapat menghemat biaya pajak dengan melakukan transfer pricing. Nurhayati (2013) menyatakan bahwa awalnya transfer pricing dikenal dalam akuntansi manajemen sebagai kebijakan harga yang diterapkan atas penyerahan barang atau jasa antar divisi/departemen di dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengukur kinerja dari masing-masing divisi/departementersebut. Namun, seiring dengan perkembanganzaman perusahaan multinasional yang biasanya menerapkan desentralisasi operasi dengan cara membagi perusahaannya atas pusat-pusat pertanggungjawaban baik itu pusat biaya maupun pusat penghasilan, telah memanfaatkan transfer pricing sebagai alat untuk menghindari atau menggelapkan pajak dengan cara meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Upaya meminimalkan beban pajak melalui praktik transfer pricing dilakukan dengan cara mengalihkan biaya atau pendapatan dari negarayang memiliki tarif pajak tinggi kepada perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah. Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional karena adanya hubungan istimewa diantara perusahaantersebut atau biasanya masih berada dalam satugroup perusahaan yang sama.

Hubungan istimewa perusahaan multinasional dalam konteks transfer pricing diatur dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak. Penghasilan dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan bahwa hubungan istimewa dianggap ada apabila: 1.) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua pulu lima persen) pada Wajib Pajak lain, hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, atau hubungan di antaradua Wajib Pajak atau lebih yang disebutterakhir; 2.) Wajib pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; 3.) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Pengalokasian penghasilan dan biaya perusahaan dari negara dengan tarif pajaktinggi ke negara dengan tarif pajak rendah oleh perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa tidak hanya berdampak terhadap berkurangnya beban pajak perusahaan, tetapi juga berdampak padaberkurangnya potensi penerimaan negara dari pemungutan pajak. Sehingga pengalokasian penghasilan dan biaya atau *transfer pricing* wajib diatur dengan baik dan jelas oleh masing-masing negara yang berkepentingan dalam transaksi internasional.

Pengaturan *transfer pricing* yang baik dan jelas diharapkan dapat mendeteksi dan mencegah upaya manipulasi beban pajak melalui praktik *transfer pricing* yang sering dilakukan perusahaan multinasional untuk menghindari beban pajak yang tinggi. Berdasarkan uraian diatas maka jurnal review ini akan berfokusuntuk membahas mengenai strategi *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

METODE

Teknik pengumpulan data pada review jurnal ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Maksudnyayaitu data yang diperoleh merupakan data yang ada pada buku, majalah, kamus, jurnal, artikel dan referensi lainnya. Data yang dioleh kemudian akan ditarik kesimpulan, yang mana data yang diperoleh akan diamati dan dibaca secara terperinci kemudian dilakukan review atas jurnal yang dijadikan sebagai bahan review. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari beberapa sumber yang telah ada. Sumber dari review jurnal ini berasal dari jurnal yang berkaitan dengan praktek *transfer pricing*. Pengumpulan datanya menggunakan situs-situs *online* seperti: google scholar, academia.edu, klikpajak.id dan artikel-artiket terkait pada situs *online*.

HASIL

Berdasarkan hasil analisis beberapa artikel dan jurnal, dapat diketahui bahwa transfer pricing merupakan kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial. Transfer pricing ini membahas mengenai bagaimana perusahaan mengakui serta menutupi proses penyimpanan kekayaan untuk menghindari perpajakan. Kemungkinanresiko juga bisa terjadi pada *transfer pricing* umumnya terkait strateginya, jenis, dan jugakarakteristik transaksi antar perusahaan multinasional. Perencanaan pajak pada perusahaanmultinasional merupakan salah satu pekerjaan yang sangat kompleks, hal ini mengandung fokus yang vital untuk bisnis internasional. Bisa diketahui bahwa pajak sangat berpengaruhpada manajemen valuta asing, struktur keuangan, keputusan penanaman modal di luar negeri, serta pengendalian keuangan. Padadasarnya *transfer pricing* dapat menimbulkan masalah bagi perusahaan, namun juga bisa menjadikan peluang penyalahgunaan perusahaan untuk mengejar laba tinggi. Umumnya hal ini akan menjadi masalah pada perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara dengan tarif

pajak tinggi, karena akan membayar pajak lebih besar sehingga laba yangdidapat lebih sedikit. Sebaliknya, ada perusahaan yang dapat menangkap peluang dengan membuat strategi mendapat laba besar dengan penjualan dan menghindari pajak. Cara yang dilakukan dengan membuat anak perusahaan di negara lain dengan tarif pajakyang rendah, sehingga laba akan besar (Khotimah, 2018).

PEMBAHASAN

Transfer pricing digambarkan sebagai teknik untuk alokasi biaya dan pendapatan yang optimal baik diantara divisi, anak perusahaan maupun perusahaan dalam sekelompok entitas terkait. Representasi penetapan transfer pricing secara simultan mengakui dan menutupi bagaimana hal itu terlibat dalam prosespenyimpanan kekayaan yang dapat memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak (Sikka & Willmott, 2010).

Penelitian Jost, Pfaffermayr, & Winner (2014) menemukan bahwa kesadaran risiko transfer pricing bergantung pada variabel akuntansi pajakumum dan strategi transfer pricing tertentu, jenis, dan karakteristik transaksi antar perusahaan multinasional yang terlibat dalam upaya kepatuhan transfer pricing individu dansumber daya yang didedikasikan untuk masalah transfer pricing. Penelitian Hummel, Pfaff, & Bisig (2019) menemukan bahwa integrasi sistem transfer pricing yang sesuai dengan pajak ke dalam sistem kontrol manajemen dapat dianggap berhasil dalam mencapai tujuan kepatuhan pajakdan internal (kontrol). Hal ini terutama berlaku ketika sistem transfer pricing transparan dan dapat diubah dalam kasus masalah kontrol manajemen mendasar.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengungkapkan, lebih dari 60 persen nilai perdagangan dunia dihasilkan dari transaksi yang berhubungan dengan perusahaan multinasional dengan menggunakan skema transfer pricing. Biasanya, skema yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang melakukan praktik transfer pricing adalah dengan cara mengalihkan laba perusahaan dari negara yang tarif pajaknyatinggi ke negara yang tarif pajaknya lebihrendah. OECD juga mencatat, praktik transferpricing meningkat signifikan hingga 20 persen pada 2018 dibandingkan tahun sebelumnya (Aprilia Hariani, 2022).

Transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional ini berdasarkan jangkauan geografis operasi perusahaannya tergolong kedalam transfer pricing transnasional. Transfer pricing transnasional berkenaan dengan transaksi antardivisi dalam satu entitas hukum atau antarentitas legal dalam satu entitas ekonomi yang meliputi berbagai wilayah. sedangkan transfer pricing domestik berhubungan dengan penghitungan hargatransfer barang atau jasa antar badan dalam satu grup korporasi besar atau antar divisi dalam satukorporasi dalam satu

wilayah (Gunadi, 1999)Memperhatikan deskripsi diatas, kiranya jelasbahwa transfer pricing adalah hal yang lazimdigunakan dalam manajemen suatu perusahaan, terutama perusahaan yang memiliki sejumlah pusat pertanggungjawaban yang berbeda, sebagaimana dikatakan oleh Shapiro dalamGunadi (1994:42) bahwa dari aspek manajemen keuangan, transfer pricing dapat merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian mekanisme arus sumber daya entitas ekonomi bagi perusahaan secara keseluruhan. Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian manajerial, suatu entitas legal atau entitas ekonomi (beberapa entitas legal yang berada dalam kepemilikan atau penguasaan yang sama) dapat dipecah menjadi beberapa pusat responsibilitas (responsibility center). Pusat ini dapat berupa divisi, departemen atau suatuentitas legal dalam jaringan entitas ekonomi. Pusat tersebut merupakan suatu lokasi aktivitas yang manajernya mendapat delegasi otoritas pengendalian, dan oleh karenanya mempunyaitanggung jawab atas aktivitas tersebut selamamasa tertentu (Gunadi 1994:12).

Selain itu hasil penelitian yang diperoleh dengan menganalisis beberapa artikel mengenai pengaruh pajak terhadap keputusan transfer pricing, yaitu pengaruh pajak dibeberapa negara dapat meningkatkan penerapan strategi transfer pricing mereka untuk meminimalkan pembayaran pajak. Namun disebagian Negara banyak juga perusahaan fokus pada kepatuhan pajak. Penelitian dilakukan di berbagai Negara dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Klassen, Lisowsky, & Mescall (2016) di perusahaan multinasional yang berbasis di AS, menemukan bahwa perusahaan menilai efisiensi praktik penentuan harga transfer di berbagai metrik, tetapi kurangnya perselisihan dengan otoritas pajak mencerminkan strategi kepatuhan pajak, hal itu tampaknya lebih sering daripada pajak tunai yang dibayarkan yang mencerminkan strategi minimalisasi pajak. Selanjutnya mereka menemukan bahwa biaya pajak dan non-pajak menjadi pilihan strategi penetapan harga transfer yaitu apakah meminimalisasi pajak atau kepatuhan pajak. Selain itu mereka juga menemukan bahwa kriteria perusahaan untuk sukses dalam praktik transfer pricing secara signifikan mempengaruhi tarif pajak efektifGAAP. Dapat disimpulkan secara kolektif, perusahaan multinasional memiliki prioritas internal yang berbeda untuk transfer pricing, danperbedaan itu sangat terkait dengan pajak yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan.

Pada penelitian yang dilakukan menggunakandata unik tentang transaksi ekspor dan pengembalian pajak perusahaan dari perusahaan multinasional Inggris, mengungkapkan tiga temuan penyalahgunaan transfer pricing bermotif pajak dalam barang nyata. Pertama, penyalahgunaan transfer pricing meningkat secara subtansial ketika perpajakan atas keuntungan asing berubah dari pendekatan seluruh dunia ke teritorial Inggris, dengan perusahaan multinasional mengalihkan lebihbanyak keuntungan ke yuridiksi pajak rendah.

Kedua, penyalahgunaan transfer pricing meningkat dengan intensitas R&D perusahaan. Ketiga, penyalahgunaan transfer pricing bermotif pajak terkonsentrasi di negara-negra bukan surga pajak dan memiliki tarif pajak tingkat rendah hingga menengah. Ketiga temuantersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaanmemanipulasi harga transfer untuk mengalihkankeuntungan ke tujuan yang lebih rendah pajak (Liu, Schmidt-Eisenlohr, & Guo, 2017). Investasi asing yang termotivasi pajak mungkin memerlukan produksi internal yang tidak efisien tetapi dapat menguntungkan konsumen, sehingga dapat mendorong praktik transfer pricing sampai batas tertentu serta meningkatkan kesejahteraan sosial (Choi, Furusawa, & Ishikawa, 2020). Penelitian Gupta (2012) menyatakan bahwa nilai-nilai kustom impor yang berasal dari China, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Singapura, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat ke India mengungkapkan bahwa insentif transfer pricing yang dihasilkan oleh pajak dan tarif perusahaan memberikan kesempatan bagi perusahaan multinasional untuk memanipulasi harga transfer untuk memaksimalkan keuntungan dilokasi operasi seluruh dunia serta mengurangikewajiban pajak.

Penelitian-penelitian yang dilakukan di Indonesia menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap penerapan transfer pricing, Tiwa et al., (2017) mengindikasikan bahwa jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi tolak ukur keinginann manajemen perusahaan untuk menerapkan transfer pricing sebagai suatu upaya dalam menekan jumlah pajak yang harus dibayar dalam rangka memaksimalkan laba yang akan diterima oleh perusahaan. Penelitian Mulyani, Prihatini, & Sudirno (2020) mengindikasikan bahwa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan transfer pricing, disebabkan karena pajak yang rendah mengindikasikan adanya pengalihan kewajiban perpajakan ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. Hasil penelitian Prananda, Rihhadatul'Aisy & Triyanto. (2020) menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing, besarnya beban pajak dapatmemengaruhi perusahaan untuk menerapkanpraktik transfer pricing agar dapat menekan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Sejalan dengan penelitian Wijaya, Indra,& Amalia (2020) membuktikan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Hasil penelitian Devi & Suryarini (2020) juga menyatakan bahwa minimalisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap transfer pricing. Hal ini sejalan dengan penelitian Santosa dan Leny Sauzan. (2018) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan transfer pricing.

Survey yang dilakukan selanjutnya terdapat penelitian dari Indonesia juga namun dengan hasil penelitian yang berbeda. Penelitian Mispiyanti (2015) menyatakan bahwa pajak

tidak berpengaruh terhadap keputusan transferpricing, karena semakin tinggi tarif pajak maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik transfer pricing. Hasil penelitian Herawaty, Vinola & Anne (2019) mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Mispiyati, 2015) yang menyatakan bahwa pajaktidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Penelitian Ardianto, Andy & Dyna Rachmawati (2018) menunjukkan bahwatransfer pricing berpengaruh negatif terhadap beban pajak,karena semakin tinggi besar nilaitransaksi transfer pricing maka semakin rendah beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan, dikarenakan perusahaan melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hasil penelitian ini juga sesuai denganpenelitian Sari, Eling Pamungkas & AbdullahMubarok (2018) yang hasil penelitiannyamenunjukkan bahwa pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap transfer pricing. Penelitian Hidayat, Wastam Wahyu & Devi Hendrawan(2019) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap transaksi transfer pricing, dimana transaksi transfer pricing yang dapat dilakukan dengan perusahaan afiliasi yangberada diluar negeri dengan cara menggeser keuntungan perusahaan yang berada di Negara dengan tarif pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak yang rendah atau menggeser biaya perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak yang rendah ke negara dengan tarif pajak yang tinggi, sehingga pendapatan pajak yang diterima menjadi lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan pajak yang seharusnya dapat diterima oleh negara tersebut.

KESIMPULAN

Transfer pricing didefinisikan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (selling division) dan biaya divisi pembeli (buying division). Transfer pricing sering juga disebut dengan intercompany pricing, intercorporate pricing, interdivisional atau internal pricing yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan). Tujuan transfer pricing adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antaradepartemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain. Selain tujuan tersebut, transfer pricing juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Praktik transfer pricing sering digunakan oleh banyak perusahaan sebagai alat untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Pengaruh pajak terhadap praktik transfer pricing dapat diamati dari hasilpenelitian terdahulu yang dilakukan

di berbagai negara dengan jangka waktu yang berbeda. Beberapa hasil dari penelitian perusahaan-perusahaan di suatu negara, penerapan transfer pricing dalam perusahaan dapat meningkat dengan tujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Namun disebagian negara pengaruh pajak tidak berpengaruh terhadap praktik transfer pricing karena fokus kepada kepatuhan pajak, meningkatkan daya saing perusahaan, memenangkan keuntungan ekonomi, serta memulangkan keuntungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh pajak terhadap praktik transfer pricing dipengaruhi oleh prioritas internal suatu perusahaan yang berbeda-beda berkaitan dengan pajak dan normahukum oleh masing-masing perusahaan di suatu negara.

SARAN

Keterbatasan dalam jurnal review ini yaitu baru membahas terkait pengaruh transfer pricingterhadap penerimaan pajak dari sudut pandang pemerintah dan pengurangan beban pajak dari sudut pandang perushaaan sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk membahas terkait aturan-aturan transfer pricing dalam rangkauntuk menghindari praktik penyalahgunaan strategi transfer pricing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Andy & Dyna Rachmawati. (2018). Strategi Diversifkasi, Transfer Pricing dan Beban Pajak. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 14 (2): 45-53.
- Binus University School of Accounting. 2019. Transfer Pricing dan hubungan Istimewa dalam Perpajakan. https://accounting.binus.ac.id/. Diaksespada: 01 Januari 2023.
- Choi, J. P., Furusawa, T., & Ishikawa, J. (2020). Transfer pricing regulation and tax competition. Journal of International Economics, 103367. doi:10.1016/j.jinteco.2020.103367.
- Devi, D., & Suryarini, T. (2020). The Effect of Tax Minimization and Exchange Rate on Transfer Pricing Decisions with Leverage as Moderating. Accounting Analysis Journal, 9(2), 110-115.doi:10.15294/aaj.v9i2.36469.
- Gunadi, 1994, Transfer Pricing: Suatu Tinjauan Akuntansi Manajemen dan Pajak, Jakarta: Bena Rena Pariwara.
- Gunadi, 1999, Pajak Internasional, Ed. Revisi, Jakarta: LPFEUI.
- Hariani, Aprilia. 2022. Definisi Transfer Pricing Serta Penanganannya di Indonesia. Diambil kembali dari https://www.pajak.com/pajak/definisi-tr ansfer-pricing-serta-penanganannya-di-i ndonesia/
- Harimurti, Fajar. 2007. Aspek Perpajakan dalam Praktik Transfer Pricing. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 7 No. 1, April 2007. 53-61.

- Herawaty, Vinola dan Anne. (2017). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentives Terhadap Pergeseran Laba Dalam Melakukan Transfer Pricing Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Akuntansi Trisakti, vol. 4(2): 141-156.
- Hidayat, Wastam Wahyu dan Devi Hendrawan. (2019). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM), vol. 15 (1): 0216-7832.
- Hummel, K., Pfaff, D., & Bisig, B. (2019). Can the integration of a tax-compliant transfer pricing system into the management control system be successful? Journal of Accounting & Organizational Change. doi:10.1108/jaoc-09-2017-0077.
- Jost, S. P., Pfaffermayr, M., & Winner, H (2014). Transfer pricing as a tax compliance risk. Accounting and Business Research, 44(3), 260–279. doi:10.1080/00014788.2014
- Khotimah, Siti Khusnul. 2018. Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan Transfer Pricing Vol. 1 No. 12 Desember 2018.
- Klassen, K. J., Lisowsky, P., & Mescall, D. (2016). Transfer Pricing: Strategies, Practices, and Tax Minimization. Contemporary Accounting Research, 34(1), 455-493. doi: 10.1111/1911-3846.12239
- Liu, L., Schmidt-Eisenlohr, T., & Guo, D. (2017). International Transfer Pricing and Tax Avoidance: Evidence from Linked Trade-Tax Statistics in the UK. Proceedings. Annual.
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing. Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 16(1).
- Mulyani, H. S., Prihatini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 20(2), 166-176. doi: dx.doi.org/10.29040/jap.v20i2.756.
- Nurhayati, Indah Dewi. 2013. Evaluasi atas Prilaku Perpajakan Terhadap Transaksi Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Akuntansi 02. No.1.
- Permatasari, Paulina. 2004. Transfer Pricing Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Bagi Perusahaan Multinasional. Bina Ekonomi Vol. 8 No. 1 1-109.
- Prananda, Rihhadatul'Aisy. (2020) Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Kepmilikan Asing terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, vol 9(2).
- Santosa, S.J.D. dan Leny Sauzan. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing. Kajian Akuntansi Universitas Islam Bandung Vol. 19 No. 1:72-80.
- Sari, Eling Pamungkas dan Abdullah Mubarok. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Pajak Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016). Seminar Nasional I Universitas Pamulang.
- Sikka, P., & Willmott, H. (2010). The dark side of transfer pricing: Its role in tax avoidance and wealth retentiveness. Critical Perspectives on Accounting, 21(4), 342–356. doi: doi.org/10.1016/j.cpa.2010.02.004

- Tiwa, E. M. et al. (2017). Pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap penerapan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Jurnal EMBA Vol. 5 No. 2 : 2666-1675.
- Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing. Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, 13(1), 30-42. doi:dx.doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1. 003.